



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR : 384 / KPTS / M / 2004

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA TEMPAT
KEGIATAN
KONSTRUKSI BENDUNGAN**

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pekerjaan konstruksi bendungan merupakan kegiatan yang mempunyai resiko tinggi terhadap terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja bagi para tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat tersebut ;
 - b. bahwa tenaga kerja selaku sumber daya yang dibutuhkan bagi pembangunan konstruksi, dan mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi serta sesuai dengan harkat manusia, perlu untuk dilindungi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang berada di tempat kerja konstruksi bendungan, perlu adanya ketentuan dan persyaratan yang mengatur perlindungan terhadap tenaga kerja dari ancaman kecelakaan kerja ;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 No. 54, TLN No. 3833);
 3. Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (LNRI Tahun 2003 Nomor 39);
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 64, TLN No. 3956 ;

5. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 Nomor 65, TLN No. 3957);
6. Keputusan Presiden RI No. 228 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen (LNRI Tahun 2000 No. 15, TLN No. 120);
8. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LNRI Tahun 2003 No. 120);
9. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. Kep. 174 / MEN /86–No.104/KPTS/1986, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI BENDUNGAN

Pertama : Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pelaksana pembangunan konstruksi bendungan dalam memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja pada tempat kegiatan konstruksi bendungan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 18 OKTOBER 2004

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

ttd
SOENARNO